

## BAB I PENDAHULUAN

### A. DASAR HUKUM

Sebagai Dasar hukum dalam penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan merupakan lembaga/organisasi pemerintah yang berada di bawah Pemerintah Kabupaten yang pendiriannya berpedoman pada :

1. Undang - Undang Dasar 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 09) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor : 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susuna Perangkat Oganisasi Daerah ;
14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 09 Oktober 2009 Nomor : 120/2136/OTDA perihal Penyempurnaan Indikator Kinerja Kunci (IKK);
15. Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

## B. GAMBARAN UMUM DAERAH

Otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah dan Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang petimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membawa konsekwensi bahwa Pemerintah Daerah harus lebih profesional mengelola semua sektor dan aspek dari segala bidang, sesuai dengan tugas dan fungsinya. melalui kualitas dan kuantitas berbagai fasilitas baik sosial, ekonomi, kebudayaan, pertanian dan fasilitas umum lainnya. Sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk yang selalu meningkat dan peningkatan kemudahan akses baik akses fisik transportasi, serta ditunjang adanya kemajuan teknologi komunikasi, tuntutan kemudahan pelayanan terhadap kepentingan masyarakat juga meningkat. Masyarakat di berbagai daerah, baik diperkotaan maupun dipedesaan, mengharapkan adanya perbaikan kualitas pelayanan dan kemudahan birokrasi. Selama ini, Pemerintah daerah masyarakat berusaha melakukan peningkatan kualitas baik sarana prasarannya maupun profesionalitasnya. Sebagai daerah otonom baru, dalam pembangunannya sehingga pada peningkatan pelayanan publik agar masyarakat lebih dapat merasakan dampak dari pembangunan sehingga dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

## C. KONDISI GEOGRAFIS DAERAH

### Kondisi Geografis Daerah

Kecamatan Batang batang merupakan salah satu Kecamatan yang berada di wilayah daratan yang terletak sebelah timur daya  $\pm$  25 Km dari ibu kota Kabupaten Sumenep dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kecamatan Dungkek
- Sebelah Selatan : Kecamatan Gapura
- Sebelah Barat : Kecamatan Batu Putih

Sedangkan luas wilayah Kecamatan Batangbatang  $\pm$  80.36 km persegi yang terdiri dari 16 Desa, dengan 98 dusun, 387 RT dan 98 RW dengan rincian sebagai berikut:

#### 1.1 Tabel Dusun & Luas Wilayah se Kecamatan Batang batang

NO	DESA	LUAS	JUMLAH		
		(Km persegi)	Dusun	RT	RW
1	Batang batang Laok	89	7	21	7
2	Batang batang Daya	472	13	42	13
3	Kolpo	709	6	32	6
4	Tamidung	1.257	7	38	7
5	Totosan	3307	3	16	3
6	Banuaju Barat	319	5	30	5
7	Banuaju Timur	368	5	20	5
8	Jenangger	304	6	29	6
9	Nyabakan Timur	403	6	49	6
10	Nyabakan Barat	624	6	23	6

11	Jangkong	391	4	13	4
12	Legung Barat	127	5	21	5
13	Legung Timur	369	8	18	8
14	Dapenda	398	9	16	9
15	Bilangan	329	3	12	3
16	Lombang	772	4	7	4
	JUMLAH	7.238	98	387	98

Sumber : Monografi Desa dan Kecamatan Batang batang Dalam angka 2020

Sedangkan berdasarkan topografi merupakan daerah daratan rendah yang sebagian tanahnya berbatu, persawahan dan tanah tegalan yang tingkat kesuburannya sangat baik.

Secara umum, tujuan dan manfaat keberadaan Kantor Kecamatan bagi Pemerintah Kabupaten Sumenep maupun bagi masyarakat adalah sebagai aparat pelaksana berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten atau Kepala Daerah untuk menjembatani (memfasilitasi) pelaksanaan program/kegiatan yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Sumenep diwilayah, menampung serta menyalurkan berbagai aspirasi, keinginan dan kehendak dari masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep baik di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat.

Adapun Klasifikasi Penggunaan Tanahnya :

- \* Sawah : 1360,64 Ha
- \* Tegal : 3957,53 Ha
- \* Pekarangan : 2173,75 Ha
- \* Lain-lain : 514,00 Ha.

Faktor Iklim dan curah hujan yang dialami Kecamatan Batangbatang cukup baik dan berpengaruh terhadap kegiatan pertanian. Curah hujan relative baik dengan temperatur 22°C dengan kelembaban Udara 75°C.

#### D. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

Jumlah Penduduk pada Desember 2020 adalah sebanyak 55.906 jiwa terdiri Laki-laki 27.041 jiwa dan perempuan 28.865 jiwa dengan jumlah angka kemiskinan 7.393 KK miskin dari jumlah 18.260 KK dengan pertumbuhan penduduk 3,41 % pertahun dan kepadatan penduduk 676,83 jiwa per Km.

b. Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan adalah :

- Petani : 11.932 jiwa
- Buruh Tani : 13.657 jiwa
- Peternakan : 13.586 jiwa
- Nelayan : 4.593 jiwa
- Pengrajin : 1.502 jiwa
- Buruh Industri : 4.930 jiwa
- Buruh bangunan : 133 jiwa
- Pedagang : 721 jiwa

- Jasa Angkutan	:	255 jiwa
- PNS	:	454 jiwa
- TNI / Polri	:	58 jiwa
- Pensiun	:	280 jiwa
- Lain-lain	:	955 jiwa
- Jasa	:	571 Jiwa
- Pertukangan	:	146 Jiwa
- Penggalian	:	183 Jiwa

c. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Usia :

- 50 ke Atas	:	16.864 jiwa
- 45 – 49	:	4.510 jiwa
- 40 - 44	:	4.520 Jiwa
- 35 – 39	:	4.307 Jiwa
- 30 - 34	:	4.150 Jiwa
- 25 – 29	:	3.770 Jiwa
- 20 – 24	:	4.101 Jiwa
- 15 – 19	:	4.031 Jiwa
- 10 – 14	:	3.524 Jiwa
- 5 – 9	:	3.435 Jiwa
- 0 – 4	:	2.685 Jiwa

**Jumlah : 55.906 Jiwa**

d. Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan :

* Belum Sekolah	:	39.837 orang
* Tamat SD/ Sderajat	:	9.573 orang
* Tamat SMP/ Sederajat	:	3.295 orang
* Tamat SMA/ Sederajat	:	2.130 orang
* Tamat Akademi/ Diploma	:	346 orang
* Tamat Strata I	:	389 orang
* Tamat Strata 2	:	151 Orang

## E. KONDISI EKONOMI DAN POTENSI UNGGULAN DAERAH

### Potensi Unggulan

Sesuai dengan kondisi Geografis Kecamatan Batangbatang memiliki

potensi unggulan yaitu :

- i. Buah Kelapa
- ii. Ikan Laut
- iii. Cemara Udang
- iv. Semangka
- v. Sentra Assesoris ( Kerajinan/ Industri Kecil )
- vi. Kerajinan batik desa Bilangan
- vii. Obyek Wisata :

- Wisata Alam : Pantai Lombang, Pantai Jangkong dan tebing Rungbirung
- Wisata Relegi: Masjid Barumbung dan Asta Gurangaring di Desa Lombang
- Wisata Budaya : Kasur Pasir di Desa Dapenda dan Legung Timur

b. Pertumbuhan Ekonomi / PDRB

Pertumbuhan Ekonomi PDRB di Kecamatan Batang Batang belum menunjukkan Perkembangan yang signifikan , hal ini disebabkan sebagian besar masyarakat mempunyai mata pencaharian sebagian buruh tani dengan tingkat pendapatan yang tidak stabil.

### 3.1. RT Menurut Sektor Ekonomi Tahun 2020

NO	DESA	Pertanian			Pertambangan	Industri			Ban guna n	Perdag angan	Angku tan	Ja sa	lain nya
		Panga n	Kebun	Terna k		RT	Keci l	Besa r					
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Batangbatang Laok	795	754	829	-	410	12	-	7	110	12	41	28
2.	Batangbatang Daya	1141	850	1.069	-	451	26	-	14	421	31	67	112
3.	Tamidung	1.376	1.344	1.341	-	401	10	-	6	113	10	86	26
4.	Kolpo	1.361	1.122	1.137	-	401	21	-	11	393	21	31	121
5.	Totosan	411	199	492	-	427	14	2	4	81	6	13	24
6.	Banuaju Barat	651	672	644	-	261	7	-	6	112	7	34	20
7.	Banuaju Timur	396	475	450	-	178	9	-	6	46	7	12	18
8.	Jenangger	511	425	558	-	409	6	-	4	106	11	20	57
9.	Nyabakan Timur	1.297	982	1.300	-	141	11	-	11	90	11	44	41
10.	Nyabakan Barat	1266	1.087	1.155	64	510	20	1	16	114	14	50	41
11.	Jangkong	326	319	324	55	410	4	-	6	12	6	11	10
12.	Legung Barat	184	185	266	-	110	6	-	6	112	12	22	31
13.	Legung Timur	259	320	562	-	211	16	-	14	451	53	81	176
14.	Dapenda	429	489	543	-	210	67	-	12	290	42	31	109
15.	Bilangan	241	119	225	-	81	11	-	4	31	7	16	119
16.	Lombang	231	195	226	-	70	3	-	2	71	5	12	22
	<b>Jumlah</b>	<b>10.875</b>	<b>9.537</b>	<b>11.121</b>	<b>119</b>	<b>4.681</b>	<b>243</b>	<b>3</b>	<b>129</b>	<b>2.553</b>	<b>255</b>	<b>571</b>	<b>995</b>

Sumber : Mitra Statistik Kecamatan Batangbatang Tahun 2020

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja adalah uluran keberhasilan yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, pada suatu kurun waktu tertentu, yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah.

Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi dan mandate (*core business*) yang diembannya. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Persentasi temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti
2. Predikat LAKIP
3. Jumlah Desa yang melaksanakan Siklus Tahunan Desa Tepat waktu
4. Indeks Kepuasan Masyarakat

#### A. 1 VISI DAN MISI

Sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Sumenep, maka dalam menetapkan tujuan, sasaran serta program kerja, Kecamatan Batang-batang menyesuaikan dengan Visi dan Misi yang sudah dicanangkan oleh Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep. Adapun **Visi** Kabupaten Sumenep adalah :

**“Sumenep Semakin Sejahtera dengan Pemerintahan yang Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional” (SUPER MANTAP)**

Sebagai implementasi Visi di atas, berikut ini 9 (Sembilan) Misi pembangunan Sumenep:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan.
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan dan daratan.

3. Meningkatkan kemandirian perekonomian pedesaan dan perkotaan dengan memperhatikan potensi ekonomi lokal yang unggul dan berdaya saing tinggi
4. Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang profesional, dan accountable.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan stakeholders dalam proses pembangunan.
6. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan yang berkelanjutan (*sustainable*).
7. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat aman dan kondusif.
8. Meningkatkan dan mengembangkan nilai-nilai keagamaan dan nasionalisme dalam kehidupan bermasyarakat.
9. Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal sebagai jati diri masyarakat Sumenep.

## **A. 2 VISI DAN MISI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Terhadap visi dan misi bupati terpilih, Kecamatan Batang-batang sebagai pelaksana administratif dan koordinatif melaksanakan *misi ke 4 yang sesuai dengan visi Kecamatan Batang-batang yaitu Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang profesional, dan akuntabel.*

### **1) Visi**

Kantor Kecamatan Batang batang dengan segala kompleksitas beban tugas dan tanggung jawabnya, maka untuk mengimbangi dan memberikan kontribusi pelayanan kepada masyarakat diperlukan Visi Organisasi sebagai berikut **TERWUJUTNYA KANTOR KECAMATAN SEBAGAI KOORDINATOR DALAM MEMFASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN KEHIDUPAN KEMASYARAKATAN DALAM WILAYAH KECAMATAN**

### **2) MISI**

Adapun misi OPD Kecamatan Batang Batang adalah sebagai berikut :

- a. memantapkan peran dan fungsi aparatur pemerintah ;
- b. meningkatkan peran aktif lembaga adat dan organisasi kemasyarakatan ;
- c. mengidentifikasi masalah dan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- d. menciptakan suasana kamtibmas yang mantap, dinamis dan kondusif

- e. mengutamakan profesionalisme dan prosedural dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ;
- f. mengutamakan pengawasan terhadap situasi dan kondisi kecamatan batang batang yang berkenaan pelaksanaan / penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan

## B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih kepada pemimpin instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Pada bulan Oktober 2016, dengan telah ditetapkannya Rencana Strategis Kecamatan Batang-batang tahun 2016-2021 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RP JMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 telah disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2020 pada bulan Januari 2020 Perjanjian Kinerja disesuaikan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh kecamatan Batang-batang sebagaimana termuat dalam rencana strategis dimaksud.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta kinerja utama yang akan dicapai yang ditentukan dengan mempertimbangkan tema pembangunan dan sumber daya yang tersedia.

Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Perjanjian Kinerja Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>			
1.	Meningkatkan nilai IKM sektor Kecamatan	1.1. Indeks Kepuasan Masyarakat	80 skor
2.	Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat sektor Kecamatan	2.1. Persentase penyelesaian KAMTIBMAS	100%

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>II INDIKATOR KINERJA KUMULATIF</b>			
1.	Meningkatkan Indeks SKM sektor Kecamatan	1.1. Indeks Kepuasan Masyarakat	80 skor
2.	Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat sektor Kecamatan	2.1. Persentase penyelesaian KAMTIBMAS	100%
3.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa	3.1. Persentase masyarakat Desa yang dapat diberdayakan	79%
4.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan pembangunan Kecamatan	4.1. Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrembangcam dapat disetujui di tingkat Kabupaten	80%
5.	Menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	5.1. Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda	25%
		5.2. Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	80%
6.	Mengoptimalkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pelimpahan kewenangan lainnya di Kecamatan	6.1. Persentase laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tepat waktu	100%
		6.2. Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya yang didelegasikan ke Kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik	100%

Untuk mencapai sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas diwujudkan dalam 2 (dua) program dengan anggaran sebesar **Rp. 455.882.500,00**

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tenaga Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka bersama ini kami Laporkan Kinerja Perangkat Daerah atas Perjanjian Kinerja yang telah disepakati sebelumnya.

Pelaporan Kinerja selain berpedoman kepada selain berpedoman kepada ketentuan Permenpan RB tersebut di atas, juga telah diselaraskan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah selain berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi kepada public atas penyelenggaraan pemerintah yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah, juga berfungsi sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang telah direncanakan dan diperjanjikan, serta sebagai bahan pertimbangan memutuskan kebijakan dalam rangka upaya perbaikan kinerja instansi pemerintah.

Adapun Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Batang-batang secara rinci dapat kami sampaikan sebagai berikut :

#### A. Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menghitung kuantitas/kualitas keluaran(*output*) dan atau hasil (*outcome*) kegiatan/program yang telah dilaksanakan padatahun sebelumnya. Indikator keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) yang diukurberdasar Indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja.Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja OPD minimal meliputi keluaran (*output*), sehingga pengukuran kinerja Kecamatan Batang-batang dapat berupa keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Batang-batang Tahun 2020.

Capaiankinerja Kecamatan Batang-batang sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun 2020 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan target tahun lalu, danrealisasi kinerja sampaidengan tahun ini dengan target jangka menengah.Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebabkeberhasilan/ kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisisprogram/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan gunamemberikan gambaran efektifitas dan efesiensi pencapaian target kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Kecamatan Batang-batang melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Batang-batang Tahun 2020.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan terpadu di Kecamatan Batang-Batang	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap tahun	Dokumen SKM	Sekcam / Camat
Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ketentraman dan ketertiban Umum serta Kesejahteraan Masyarakat, serta Kesejahteraan rakyat	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinator Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Masyarakat yang ditindak lanjuti	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan ketentraman dan ketertiban, kesejahteraan sosial dan Pembangunan Masyarakat yang ditindak lanjuti  ————— X 100  Jumlah semua koordinasi koordinasi bidang pemerintahan ketentraman dan ketertiban, kesejahteraan sosial dan pembangunan Masyarakat	Laporan hasil Koordinasi	Semua Kasi
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik.	Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	Jumlah desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu  ————— X 100  Jumlah desa	Laporan desa	Kasi Pemerintahan

Berikut disampaikan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut:

1. Kondisikan capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik

$$\% \text{ capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

2. Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin buruk.

$$\% \text{ capaian kinerja} = \frac{2 \times \text{Realisasi} - \text{Target}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

Sedangkan skala pengukuran dan predikat kinerja adalah sebagai berikut:

- Capaian kinerja 95% s/d 100% = Sangat Berhasil

- Capaian Kinerja 80% s/d 85 = Berhasil
- Capaian kinerja 50% s.d 80% = Cukup Berhasil
- Capaian kinerja <50% + tidak berhasil

Capaian Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut:

Dari 4 (empat) sasaran strategis yang diperjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dilakukan pengukuran realisasi dan capaian kinerja, baik Realisasi dan Capaian Kinerja Atas Target Kinerja Sasaran maupun Realisasi dan Capaian Kinerja Atas Target Kinerja Tujuan. Adapun realisasi kinerja dimaksud sebagai berikut :

#### A.1. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Untuk memberikan informasi peningkatan realisasi kinerja 3 (tiga) tahun terakhir maka kami sajikan dalam table sebagai berikut :

Tabel.3.1  
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Renstra 3 (tiga) Tahun Terakhir

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2018	2020	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan nilai IKM sektor Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	skor	78	78	80
2.	Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat sektor Kecamatan	Persentase penyelesaian KAMTIBMAS	%	100	100	100

Tabel 3.2  
Realisasi dan Capaian Kinerja Atas Target Kinerja Sasaran Renstra 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	TAHUN 2020	
					REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan nilai IKM sektor Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	skor	80	80	80 skor
2	Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat sektor Kecamatan	Persentase penyelesaian KAMTIBMAS	%	100	100	100
3	Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat sektor Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	skor	80	80	80
4	Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat sektor Kecamatan	Persentase penyelesaian KAMTIBMAS	%	100	100	100
5	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa	Persentase masyarakat Desa yang dapat diberdayakan	%	79%	79%	79%
6	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan pembangunan Kecamatan	Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrembangcam dapat disetujui di tingkat Kabupaten	%	80%	80%	80%
7	Menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda	%	25%	25%	25%
8	Menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	%	80%	80%	80%

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9	Mengoptimalkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pelimpahan kewenangan lainnya di Kecamatan	Persentase laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tepat waktu	%	100%	100%	100%
10	Mengoptimalkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pelimpahan kewenangan lainnya di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya yang didelegasikan ke Kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik	%	100%	100%	100%

Tabel3.3  
Realisasi dan Capaian Kinerja Atas Target Kinerja Tujuan Renstra 2020

NO.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang diadministrasikan	surat	2000	2000	100%
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah waktu penyediaan komunikasi sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12	100%
3.	Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor	Jumlah kebutuhan bahan kebersihan dan jasa kebersihan kantor	Peralatan	12	12	100%
4.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang disediakan	Komponen	2	2	100%
5.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahanbacaan dan peraturan perundang-undangan	Eksemplar	12	12	100%
6.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah tersedianya makanan dan minuman	Rapat	12	12	100%
7.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	Kali	196	196	100%
8.	Peringatan hari-hari besar	Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar yang dilaksanakan	Kegiatan	1	0	0%
9.	Peringatan hari-hari besar/penyelenggaraan pameran pembangunan	Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar yang dilaksanakan	Kegiatan	1	0	0%
10.	Peringatan hari-hari besar/peringatan hari jadi kab. Sumenep	Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar yang dilaksanakan	Kegiatan	1	0	0%
11.	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	Paket	11	11	100%
12.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas	Jumlah bangunan yang dipelihara	Bangunan	2	2	100%
13.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/opersional yang dipelihara	Kendaraan	8	8	100%
14	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Paket	1	1	100%
15.	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, ketentraman dan	Jumlah publikasi dan pembinaan aparatur masyarakat desa	Kegiatan	1	1	100%

NO.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	ketertiban umum					
16.	Peningkatan kapasitas aparaturn pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Kegiatan Penyuluhan yang diberikan terkait Narkoba, PMS dan HIV / Aids	Kegiatan	1	1	100%
17.	Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa	Jumlah publikasi dan pembinaan aparaturn masyarakat desa	Kegiatan	1	1	100%
18.	Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa	Jumlah Peningkatan Kapasitas ASN melalui workshop	Kegiatan	1	1	100%
19.	Pembinaan dan pembinaan masyarakat desa	Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Kegiatan	2	2	100%
20.	Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa	Pelaksanaan Musrenbangcam	Kegiatan	1	1	100%
21.	Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa	Forum Komunikasi ulama dan umaro'	Kegiatan	3	3	100%
22.	Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa	Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa	Kegiatan	1	1	100%
23.	Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa	Pengawasa dan pembinaan desa (DD dan ADD)	Kegiatan	3	3	100%

Tabel 3.4  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Renstra 3 (tiga) Tahun Terakhir

NO.	TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2018	2020	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan Indeks SKM sektor Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	skor	80	80	80
2.	Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat sektor Kecamatan	Persentase penyelesaian KAMTIBMAS	%	100%	100%	100%
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa	Persentase masyarakat Desa yang dapat diberdayakan	%	79%	79%	79%
3.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan pembangunan Kecamatan	Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbangcam dapat disetujui di tingkat Kabupaten	%	80%	80%	80%
4.	Menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda	%	25%	25%	25%
		Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	%	80%	80%	80%
5.	Mengoptimalkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pelimpahan kewenangan lainnya di Kecamatan	Persentase laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tepat waktu	%	100%	100%	100%
		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya yang didelegasikan ke Kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik	%	100%	100%	100%

## A.2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA

Capaian kinerja sampai dengan tahun 2020 dibandingkan dengan target kinerja yang harus dicapai pada tahun akhir Renstra, dapat diuraikan sebagaimana table berikut :

Tabel 3.5

Capaian Kinerja Tahun 2020 Terhadap Target Kinerja Sasaran Akhir Renstra

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAAN s/d TAHUN 2020	TARGET 2021	CAPAIAAN AKHIR RPJMD s/d TAHUN 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan nilai IKM sektor Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	skor	80	80	80 skor
2.	Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat sektor Kecamatan	Persentase penyelesaian KAMTIBMAS	%	100	100	100%

Tabel 3.6

Capaian Kinerja Terhadap Target Kinerja Tujuan Akhir Renstra

NO.	TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAAN s/d TAHUN 2020	TARGET 2021	CAPAIAAN AKHIR RPJMD s/d TAHUN 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan Indeks SKM sektor Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	skor	80	80	80 skor
2.	Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat sektor Kecamatan	Persentase penyelesaian KAMTIBMAS	%	100%	100%	100%
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa	Persentase masyarakat Desa yang dapat diberdayakan	%	79%	79%	79%
3.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan pembangunan Kecamatan	Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrembangcam dapat disetujui di tingkat Kabupaten	%	80%	80%	80%
4.	Menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda	%	25%	25%	25%
		Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	%	80%	80%	80%
5.	Mengoptimalkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pelimpahan kewenangan lainnya di Kecamatan	Persentase laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tepat waktu	%	100%	100%	100%
		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya yang didelegasikan ke Kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik	%	100%	100%	100%

### A.3. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk mengukur tingkat efisiensi sumber daya pada tahun 2020, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi tasrealisasi kinerja Sasaran Renstra sebagaimana table berikut :

Tabel 3.7

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Atas Realisasi Kinerja Sasaran Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN ANGGARAN	
	Meningkatkan nilai IKM sektor Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	skor	80	80	80 skor	396.825.000	396.825.000	100%	
	Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat sektor Kecamatan	Persentase penyelesaian KAMTIBMAS	%	100	100	100%	59.057.500	59.057.500	100%	

### A.4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN KINERJA

Tujuan 1 : Meningkatnya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat desa.

- Sasaran : Porsentase Kelompok Masyarakat desa yang dapat diberdayakan sebesar 0% dengan indicator Kinerja persentase kepuasan pelayanan masyarakat dengan target 95 % adapun kegagalan Program/Kegiatan diantaranya :
  - Program Pembinaan dan peningkatan Kapasitas Aparatur desa sebesar 100% dengan Indikator kinerja porsentase kelompok masyarakat desa yang dapat diberdayakan atas target 95% adapun kegiatannya diantaranya :
    - Kegiatan Pengembangan Pariwisata Gunung Angin sebesar 0 % dengan Indikator Kinerja persentase kepuasan pelayanan masyarakat atas target 95 % Adapun aksi kegiatan dimaksud yang kami laksanakan terdiri dari :
      - Perubahan Anggaran dengan Dialihkan untuk kegiatan pemeliharaan Rutin Berkala gedung Kantor.
  - Tujuan 5: Meningkatnya penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum sebesar 100 % dengan Indikator Kinerja Porsentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum yang memerlukan pemeliharaan dikoordinasikan dengan instansi leading sektor atas target 95 % Keberhasilan sasaran tersebut ditunjang dengan kegagalan program diantaranya :
    - Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Adminsitarsi sebesar 100% dengan Indikator Kinerja Persentase sarana dan prasarana pelayanan umum yang memerlukan pemeliharaan

dikoordinasikan ke instansi leading sector sebesar 95%. Keberhasilan Sasaran tersebut ditunjang dengan kegagalan program diantaranya :

- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya Air dan Listrik sebesar 52, 61 % Porsentase Kepuasan Pelayanan Publik Kecamatan dengan Target 95 %. Adapun Aksi Kegiatan dimaksud yang kami laksanakan terdiri dari

Adanya rekening Sarana Komunikasi, belum terbayar dan dialihkan sebagai perubahan Anggaran untuk pemeliharaan Rutin gedung Kantor.

Tingkat capaian kinerja tujuan/sasaran dipengaruhi oleh beberapa factor baik berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap tercapainya target kinerja. Penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja tujuan/sasaran dikelompokkan menjadi dua yaitu yang disebabkan oleh program/kegiatan dan factor lainnya. Secara rinci penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja Tujuan/Sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8  
Realisasi Kinerja Tahun 2020

NO.	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALIASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan nilai IKM sektor Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 skor	80 skor	80 skor
2	Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat sektor Kecamatan	Persentase penyelesaian KAMTIBMAS	100%	100%	100%
3	Meningkatkan Indeks SKM sektor Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 skor	80 skor	80 skor
4	Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat sektor Kecamatan	Persentase penyelesaian KAMTIBMAS	100%	100%	100%
5	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa	Persentase masyarakat Desa yang dapat diberdayakan	79%	79%	79%
6	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan pembangunan Kecamatan	Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrembangcam dapat disetujui di tingkat Kabupaten	80%	80%	80%
7	Menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda	25%	25%	25%
		Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	80%	80%	80%
8	Mengoptimalkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pelimpahan kewenangan lainnya di Kecamatan	Persentase laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya yang didelegasikan ke Kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik	100%	100%	100%

#### **A.5. ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN KINERJA SASARAN 1 DIPENGARUHI OLEH :**

##### c. Program/Kegiatan

###### Sasaran 1 : **Meningkatnya pemberdayaan kelompok masyarakat desa**

Keberhasilan tercapainya target kinerja sasaran 1 disebabkan oleh tercapainya target kinerja kelompok masyarakat desa yang dapat diberdayakan misalnya Pelaksanaan kepada Kelompok Wira Usaha Muda

###### Sasaran 2 : **Meningkatnya rencana pembangunan berbasis masyarakat**

Kegagalan Meningkatnya rencana pembangunan berbasis masyarakat dari Target Persentase hasil musrenbangcam disetujui di tingkat Kabupaten dari Usulan Desa ke Kecamatan tidak mencapai target 80% hanya mencapai 50% karena setiap usulan yang disampaikan tidak diterima semua di Kabupaten sedangkan untuk Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) sudah dilaksanakan dan terealisasi 100% dari Pagu Anggaran Kecamatan.

###### Sasaran 3 : **Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat**

Keberhasilan tercapainya target kinerja sasaran 3 disebabkan adanya tingkat pencapaian dari berbagai laporan masyarakat yang dapat segera diselesaikan. Kegagalan dari target kinerja sasaran 3 disebabkan adanya tingkat penurunan dari program/kegiatan terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat yang disebabkan dari Penurunan pelanggaran terhadap perda dan perbub.

###### Sasaran 4 : **Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**

Keberhasilan tercapainya target kinerja sasaran 4 adanya tingkat pencapaian dari program/kegiatan laporan penyelenggaraan Desa tepat waktu dari tingkat pencapaian penyelesaian SPP dan SPJ ADD dan DD dari Desa

Selain dari tingkat pencapaian penyelesaian SPP dan SPJ ADD dan DD dari Desa juga dipengaruhi dari tingkat koordinasi dan sosialisasi lintas sektor setiap ada permasalahan pelayanan terhadap masyarakat

## B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran program/kegiatan merupakan realisasi penyerapan anggaran program/kegiatan tahun anggaran 2020. Adapun realisasi program / kegiatan secara rinci sebagaimana table berikut :

Tabel . 3.9  
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2020

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>3.167.074.074,00</b>	<b>3.167.074.074,00</b>	100%
	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>			
	Jumlah ASN yang terpenuhi pembayaran Gaji, Tunjangan	<b>2.691.191.574,00</b>	<b>2.691.191.574,00</b>	100%
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>475.882.500,00</b>	<b>475.882.500,00</b>	100%
<b>I</b>	<b>Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi</b>	<b>397.481.000,00</b>	<b>397.481.000,00</b>	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.693.000,00	16.693.000,00	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.880.000,00	11.880.000,00	99%
	Penyediaan Bahan dan Jasa Kebersihan Kantor	3.262.000,00	3.262.000,00	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.056.000,00	3.056.000,00	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.800.000,00	1.800.000,00	100%
	Penyediaan Makanan dan Minuman	30.600.000,00	30.600.000,00	100%
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	32.900.000,00	32.900.000,00	100%
	Peringatan Hari-Hari Besar - Penyelenggaraan Pameran Pembangunan	-	-	0%
	Peringatan Hari-Hari Besar - Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan	-	-	0%
	Peringatan Hari-Hari Besar - Peringatan Hari Jadi Kabupaten Sumenep	-	-	0%
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor / Rumah Dinas	125.000.000,00	125.000.000,00	100%
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor / Rumah Dinas	132.163.000,00	132.163.000,00	100%
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	28.222.000,00	28.222.000,00	99%
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor / Rumah Dinas	11.905.000,00	11.905.000,00	100%
<b>II</b>	<b>Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>78.401.500,00</b>	<b>78.401.500,00</b>	100%
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum - Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	12.144.000,00	12.144.000,00	100%
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum - Forum Pimpinan Kecamatan	7.200.000,00	7.200.000,00	100%
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum - Pelantikan Anggota BPD	10.882.500,00	10.882.500,00	100%
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum - Sosialisasi Tugas dan Fungsi Perangkat Desa	3.400.000,00	3.400.000,00	100%
	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa - Forum Komunikasi Ulama dan Umara	7.650.000,00	7.650.000,00	100%
	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa - Pengawasan dan Pembinaan Desa (DD dan ADD)	15.550.000,00	15.550.000,00	100%
	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa - Pembinaan Administrasi Pertanahan	3.000.000,00	3.000.000,00	100%
	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa - Pelaksanaan Musrenbangcam	3.575.000,00	3.575.000,00	100%
	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa - Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa	3.000.000,00	3.000.000,00	100%
	Peningkatan Pelayanan Publik - Bimbingan Tekhnis Pemerintahan Desa Bagi Anggota BPD	3.000.000,00	3.000.000,00	100%
	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa - Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes)	6.000.000,00	6.000.000,00	100%

Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa - Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	3.000.000,00	3.000.000,00	100%
---	--------------	--------------	------

## P E N U T U P

Menghadapi berbagai perubahan yang terjadi saat ini sebagai akibat dari pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 1999 yang telah di ubah melalui Undang-undang nomor : 32 tahun 2004, perlu diantisipasi berbagai permasalahan yang terjadi.

Bertitik tolak dari apa yang telah dijelaskan pada bab terdahulu, maka untuk menjawab berbagai permasalahan yang terjadi ada beberapa hal penting yang harus diprioritaskan , yaitu :

1. Program akurasi data desa dan kecamatan dengan alokasi dana khusus
2. Tersedianya alat transportasi yang memadai di Kecamatan
3. Kelengkapan sarana dan Prasarana PATEN untuk lebih mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
4. Melaksanakan evaluasi efektif terhadap pembinaan administrasi perangkat desa pada beberapa tahun sebelumnya untuk menyempurnakan pembinaan adminstrasi perangkat desa yang akan datang.

Tujuan akhir dari skala prioritas pemecahan masalah tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan peran aktif masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan tersedianya data yang valid dan akurat sehingga dapat dijadikan sebagai bahan bagi pimpinan untuk mengambil suatu langka kebijakan.

Demikian Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah OPD Kecamatan Batang-batang pada Tahun 2020, dengan harapan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan tugas pada Kantor Kecamatan Batang-batang sebagai aspek pencapaian target kinerja Tahun 2020.

Batang batang, Pebruari 2021

CAMAT BATANG BATANG

**Ir. JOKO SUWARNO, MM**

Pembina Tk.I

NIP. 19640309 199403 1 006

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja
2. Dokumentasi lainnya yang dianggap penting untuk dilaporkan (Bukti Pendukung capaian kinerja/Bukti Penghargaan/dll)